



BUPATI ACEH TAMIANG

**PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas dan penegasan terhadap kedudukan pejabat yang menerbitkan Surat Perjalanan Dinas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Negara Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 14);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 20 diubah, dan ditambah angka baru yaitu angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas perintah Pejabat yang berwenang.
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

11. Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan MPU, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan Baitul Mal adalah Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan MPU, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
 12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Negara/Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
 13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
 14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
 15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 17. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Kantor/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berada.
 18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
 21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat 4 huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus lebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari atasannya yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Pejabat Negara untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan MPU, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan Baitul Mal;
 - b. Ketua DPRK untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK dan Anggota DPRK;
 - c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPK;
 - d. Kepala SKPK untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPK berkenaan.

- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
 - (4) Dalam hal Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Surat Tugas diterbitkan oleh:
 - a. Wakil Ketua DPRK untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota DPRK;
 - b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan MPU, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan Baitul Mal;
 - c. Asisten yang mendapat pelimpahan tugas/mewakili Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPK, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah; atau
 - d. Sekretaris SKPK untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPK.
 - (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD.
 - (5a) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh PA/KPA.
 - (6) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang menentukan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas tersebut.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRK disetarakan dengan biaya perjalanan dinas tingkat A.
- (2) Biaya perjalanan dinas Anggota DPRK dan isteri Pejabat Negara disetarakan dengan biaya perjalanan dinas tingkat B.
- (3) Biaya perjalanan dinas Pimpinan MPU, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan Baitul Mal disetarakan dengan biaya perjalanan dinas tingkat C.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap disetarakan dengan biaya perjalanan dinas tingkat F.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada anggaran SKPK yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang dilaksanakan di luar daerah diberikan biaya transportasi, biaya penginapan dan uang harian;
 - b. yang dilaksanakan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian;
 - c. yang dilaksanakan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan uang harian.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama/rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan, dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

(5) Bagi Pejabat Negara yang melakukan peninjauan lapangan/rapat/peresmian/upacara/kunjungan kerja/inspeksi lapangan dan bagi PNS, Pegawai Tidak Tetap, petugas pemungut pajak/retribusi, petugas pengawas pekerjaan dan petugas pengantar surat dalam hal tugas kedinasan dengan lamanya waktu perjalanan dinas sekurang-kurangnya 4 (empat) jam dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa diberikan uang harian.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dapat diberikan untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota.
- (3) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan untuk urusan dinas yang berbeda pada daerah yang sama, kepada Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, hanya diperhitungkan tambahan uang harian sesuai dengan hari dan lamanya urusan dinas lanjutan.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD atau telah tiba kembali ke tempat kedudukan sebelum waktunya, Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas, wajib mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap bertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil perjalanan dinas disampaikan kepada pejabat yang memberi tugas perjalanan dinas.

- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA/KPA dengan melampirkan :
- a. Surat Tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass* dan *airport tax*;
 - d. tiket bus atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas;
 - g. *bill* atau tanda bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. kuitansi atau tanda bukti pembayaran untuk perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya dengan kewajiban menyetorkan biaya keikutsertaan, kontribusi dan/atau akomodasi kepada pihak penyelenggara;
 - i. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf h tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dokumen kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan kepada Bendahara

- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya kepada Bendahara Pengeluaran setelah dilakukan Perhitungan Rampung oleh PA/KPA.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 29 Agustus 2014 M
3 Dzulkaidah 1435 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ttd

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 29 Agustus 2014 M
3 Dzulkaidah 1435 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG-TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKHSAN MIRZA IDA, SH
Nip. 197109192001121001